

Penguatan Sistem Informasi Desa Dalam Tata Kelola Dana Desa

Latar Belakang

Pengalokasian dana desa belum mencapai 10% dari dan diluar TKDD

Besaran anggaran dana desa semakin meningkat pesat setiap tahun

Fokus penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Akurasi data sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data agar tepat sasaran

Kendala sistem informasi desa saat ini diantaranya kondisi geografis Indonesia beragam



Dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003, pemerintah memperkenalkan Konsep *e-government* dan visi Satu Data Indonesia untuk:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, serta sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Perpres No. 39
Tahun 2019
Tentang
Satu Data
Indonesia

Rendahnya Kondisi Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi

E-Government Development Index (EGDI)

Peringkat Indonesia menurun sejak tahun 2003 (peringkat ke-70) hingga 2018 (peringkat ke-107).



Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Data IP-TIK tahun 2015 - 2017 menunjukkan hanya ada beberapa provinsi yang memiliki nilai IP-TIK DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Utara, Banten, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat.

Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa





Amanat UU No. 6 Tahun 2014

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan telah mengamanatkan pengembangan Sistem Informasi Desa. Yang berkewajiban melakukan pengembangan sistem informasi desa berada di Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Perpres No. 39 Tahun 2019

Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Inisiatif Penerapan Sistem Informasi di Desa

Dari 46 kabupaten yang baru memiliki Sistem Informasi Desa (SID), baru 6 kabupaten yang memiliki pedoman SID dalam bentuk Peraturan Bupati.

SIPeDe; SIPBM ; *Capturing* dan Replikasi Inovasi Desa; Indeks Desa Membangun; Pusat Data dan Informasi; Go Desa; Prosdeskel; Epdeskel; Indeks Pembangunan Desa; Podes

Temuan BPK terkait Basis Data Dana Desa

BPK telah melakukan pemeriksaan terkait basis data dana desa. Pemeriksaan terhadap basis data dana desa mengacu pada data yang bersumber dari hasil Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2014 yang digunakan dalam penganggaran dan pengalokasian dana desa tahun 2018.

IHPS Semester II 2018	LKPP TA 2018
1. Kemajuan/perkembangan desa	Alokasi Afirmasi DD
2. Basis data perhitungan formula dana desa	
3. Perencanaan pembangunan Desa	
4. BUMDesa	

Manfaat Pengembangan Sistem Informasi Desa

- Pelayanan, administrasi, dan pelaporan yang akurat
- Transparansi dan akuntabilitas
- Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti
- Memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil

Sistem Informasi Desa :


Rekomendasi



- Pemerintah perlu mendorong lahirnya produk turunan Perpres Nomor 39 Tahun 2019
- Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan peraturan



- Pemberdayaan para tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa
- pemberdayaan masyarakat desa melalui edukasi



- Mendorong penguatan koordinasi antara BPS dengan Lembaga lain
- Diperlukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga